



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN**

Jl. Trans Lembata – Kompleks Perkantoran Batas Kota – Lewoleba

---

**BERITA ACARA TENDER GAGAL**

Nomor: 05/BATG/Jalan\_TSR\_Ciy\_1.004\_1.008/PEN/VII/2022

**Kode Tender : 1878680**

**Paket Pekerjaan :** Paket Konsolidasi : Peningkatan Jalan Toko Sumber Rejeki  
- Gua Maria Walakeam - Sp. Lasitarda - SMAN 2;  
Peningkatan Jalan Biara CIY - PLN - Panti Asuhan -  
Pekuburan Kolikleteng - Lingkar Selatan (1.004);  
Peningkatan Jalan Samping Rm. Bpk Yance Manuk menuju  
Lasitarda; Peningkatan Jalan Bandar Udara Wunopito  
Lewoleba - CWC - Sp. Latsitarda (Segmen CWC - Latsitarda  
(1.008).

**Nilai HPS : Rp. 11.964.000.000,00**

**Website : [www.lpse.lembatakab.go.id/eproc4/](http://www.lpse.lembatakab.go.id/eproc4/)**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lembata, kami POKJA Pemilihan UKPBJ Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022, telah melaksanakan rapat berkaitan dengan pelaksanaan tender paket pekerjaan tersebut di atas sesuai Dokumen Pemilihan Nomor 03/DOKMIL/Jalan\_TSR\_Ciy\_1.004\_1.008/PEN/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti tender melalui <http://www.lpse.lembatakab.go.id/eproc4/peserta/1878680/> sebanyak 9 (Sembilan) penyedia;

2. Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tidak ada peserta yang memasukan dokumen penawaran. Selanjutnya batas akhir pemasukan dokumen penawaran diperpanjang selama 4 (empat) jam untuk memberikan waktu perpanjangan bagi peserta tender mengupload dokumen penawaran, namun sampai dengan berakhirnya jadwal pemasukan penawaran pada waktu perpanjangan tersebut tetap tidak ada peserta yang mengupload dokumen penawaran;
3. Memperhatikan ketentuan IKP 38.1 Dokumen Pemilihan, menyatakan bahwa:

*“Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal apabila:*

*Huruf d. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.”*

maka dinyatakan **TENDER GAGAL**;

4. Selanjutnya sebagai tindak lanjut tender gagal, dengan mengacu pada:

- a) ketentuan IKP 39.1 Dokumen Pemilihan, yang berbunyi:

*“Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:*

- a. evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk;
- b. **tender ulang**; atau
- c. penghentian proses tender

- b) ketentuan IKP 39.4 Dokumen Pemilihan, yang berbunyi:

*“Pokja Pemilihan melakukan tender ulang, apabila:*

*Huruf a. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.”*

5. Maka memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) tersebut di atas, maka Pokja Pemilihan akan melaksanakan **TENDER ULANG.**

**POKJA PEMILIHAN UKPBJ KAB. LEMBATA TA.2022**

TTD